



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 66 SERI C NOMOR 42**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa struktur tarif retribusi pelayanan pasar atas pemakaian fasilitas kamar mandi/WC sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dipandang tidak efektif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi dimaksud;
- b. bahwa semakin berkembangnya fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, maka agar pelaksanaan pemberian layanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan Jaringannya kepada masyarakat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya yang berlaku selama ini;
- c. bahwa berdasarkan analisa potensi dalam peningkatan pelayanan perlu dilakukan penambahan objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Berdagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:...../

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 39) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi rumah sakit, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honor petugas pengawasan;
 - b. Transportasi;

- c. Uang makan; dan
 - d. Alat tulis kantor.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- TP : Tingkat Penggunaan Jasa (jumlah tower x Jumlah Kunjungan 2 x Setahun x Jumlah Petugas).
- TR : Tarif Retribusi (Honorarium Petugas + Transport + Uang Makan + ATK).

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 66 SERI C NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Loods:
 1. Dagangan Sandang Rp. 2.000,-/hari pekan/M²
 2. Dagangan Pangan Rp. 1.500,- /hari pekan/M²
 3. Dagangan Daging dan Ikan Basah Rp. 3.000,- /hari pekan/M²
- b. Kios Rp. 2.000,- /hari pekan/M²
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Pekan Rp. 1.000,- /hari pekan/M²
- d. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebesar Rp. 2.000,-
- e. Fasilitas pelayanan pasar lainnya di Pasar Rakyat Percontohan Pangurusan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bongkar Muat Roda 3 Rp. 2.000,-/aktifitas
 2. Bongkar Muat Roda 4 Rp. 3.000,-/aktifitas
 3. Parkir Roda 2 Rp. 2.000,-/sekali parkir
 4. Parkir Roda 3 Rp. 3.000,-/sekali parkir
 5. Kebersihan dan Pelayanan Persampahan di dalam pasar :
 - a. PKL Rp. 7.000,- /bulan/M²
 - b. Loods Rp. 10.000,- /bulan/M²
 - c. Kios Rp. 15.000,- /bulan/M²
 6. Listrik..... Rp. 5.000,-/sambungan/bulan
- f. Fasilitas pelayanan pasar lainnya di Pasar Tradisional Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kebersihan dan pelayanan persampahan di dalam pasar :
 - a. PKL Rp. 5.000,- /bulan/M²
 - b. Loods Rp. 7.000,- /bulan/M²
 - c. Kios Rp. 10.000,- /bulan/M²
 2. Listrik.....Rp. 5.000,-/sambungan/bulan

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 8 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 66 SERI C NOMOR 42